



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM APA' MENING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tentang perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening Kabupaten Malinau perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

5. Peraturan Menteri.....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening Kabupaten Malinau(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM APA' MENING.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah;
10. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya yang sah;
11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Air Minum Apa' Mening agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II.....

BAB II
PENGHASILAN DIREKSI

Pasal 2

Kepada Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening diberikan penghasilan sebagai berikut:

- a. gaji;
- b. tunjangan jabatan;
- c. tunjangan kinerja dan reward kinerja;
- d. tunjangan kesehatan;
- e. tunjangan hari raya;
- f. tunjangan cuti;
- g. fasilitas rumah dinas;
- h. fasilitas kendaraan dinas;
- i. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 3

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap bulan;
- b. gaji diberikan sebesar 10 (sepuluh) kali besaran nilai penghasilan perbulan yang diterima oleh karyawan dengan besaran penghasilan yang terendah

Pasal 4

Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap bulan;
- b. tunjangan Jabatan diberikan sebesar 5 (lima) kali dari nilai Tunjangan Jabatanpejabat struktural tertinggi.

Pasal 5

Tunjangan Kinerja dan Reward Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tunjangan Kinerja dan Reward Kinerja diberikan setiap tahun;
- b. tunjangan Kinerja dan Reward Kinerja diberikan berdasarkan perhitungan dan penilaian yang dilaksanakan oleh BPKP;

c. tunjangan.....

- c. tunjangan kinerja dan reward kinerja diberikan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap bulan;
- b. diberikan kepada Direksi termasuk istri/suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak, dengan batas usia anak maksimal 25 tahun dan tidak belum menikah;
- c. tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk premi asuransi.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap tahun;
- b. tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali dari gaji ditambah tunjangan jabatan.

Pasal 8

Tunjangan Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap tahun;
- b. tunjangan Cuti diberikan sebesar 0,7 (nol koma tujuh) kali dari gaji ditambah tunjangan jabatan

Pasal 9

Fasilitas Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. fasilitas rumah dinas adalah aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau yang diberikan kepada Direksi;
- b. fasilitas rumah dinas diberikan selama menjabat sebagai Direksi;

Pasal 10

Fasilitas Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan dinas adalah aset milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening yang diberikan kepada Direksi;
- b. fasilitas kendaraan dinas yang diberikan kepada Direksi berupa kendaraan roda 4 (empat);
- c. fasilitas.....

- c. fasilitas kendaraan dinas diberikan selama menjabat sebagai Direksi;

Pasal 11

Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap tahun;
- b. tantiem atau insentif pekerjaan diberikan sebesar 5% dari laba bersih.

Pasal 12

Dana Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap bulan dengan mekanisme lumsum;
- b. dana representative diberikan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 13

Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa produksi diberikan dalam hal Perumda Air Minum Apa' Mening memperoleh keuntungan;
- b. jasa produksi diberikan setiap tahun;
- c. jasa produksi diberikan sebesar 5%.

Pasal 14

Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa pengabdian diberikan dalam hal kinerja Direksi baik;
- b. jasa pengabdian diberikan setiap akhir masa jabatan Direksi;
- c. jasa pengabdian diberikan sebesar sekurang-kurangnya sebesar 12 (dua belas) kali gaji Direksi;
- d. direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 tahun;
- e. besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf d didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

BAB III
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 15

Kepada Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening diberikan penghasilan sebagai berikut:

- a. uang jasa;
- b. jasa produksi;
- c. tunjangan Hari Raya;
- d. jasa pengabdian.

Pasal 16

Uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap bulan;
- b. uang jasa untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 1 (satu) orang paling banyak sebesar 45% dari gaji pokok Direktur;
- c. uang jasa untuk jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1(satu) paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji pokok Direktur untuk Ketua Dewan Pengawas, 40% untuk Sekretaris Dewan Pengawas dan 35% untuk anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa produksi diberikan dalam hal Perumda Air Minum Apa' Mening memperoleh keuntungan;
- b. jasa produksi diberikan setiap tahun;
- c. jasa produksi untuk Dewan Pengawas yang berjumlah 1 (satu) orang paling banyak sebesar 45% dari jasa produksi Direktur;
- d. jasa produksi untuk jumlah Dewan Pengawas lebih dari 1(satu) paling banyak sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari jasa produksi Direktur untuk Ketua Dewan Pengawas, 40% untuk Sekretaris Dewan Pengawas dan 35% untuk anggota Dewan Pengawas

Pasal 18

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diberikan setiap tahun;
- b. tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 2 (dua) kali dari uang jasa.

Pasal 19.....

Pasal 19

Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jasa pengabdian diberikan setiap akhir masa jabatan Dewan Pengawas;
- b. besarnya jasa pengabdian paling banyak 6 kali uang jasa;
- c. dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugas paling sedikit 1 tahun;
- d. besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada huruf c didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 1 November 2019.

BUPATI MLINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 1 November 2019.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2019 NOMOR 46.

Lampiran : Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penghasilan Direksi Dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening

PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA DAN REWARD KINERJA

No	Kategori Penilaian	Periode			Besaran Kali Gaji Direksi		
1	Sangat Baik	1 – 2 Tahun	a	Tunjangan Kinerja	5		
			b	Reward Kinerja	2,5		
		3 – 4 Tahun	a	Tunjangan Kinerja	6		
			b	Reward Kinerja	3		
		≥ 5 Tahun	a	Tunjangan Kinerja	10		
			b	Reward Kinerja	5		
2	Baik	1 – 2 Tahun	a	Tunjangan Kinerja	3,5		
			b	Reward Kinerja	1,75		
		3 – 4 Tahun	a	Tunjangan Kinerja	5		
			b	Reward Kinerja	2,5		
		≥ 5 Tahun	a	Tunjangan Kinerja	6		
			b	Reward Kinerja	3		
		3	Cukup		a	Tunjangan Kinerja	2
					b	Reward Kinerja	1
				1 Tahun	a	Tunjangan Kinerja	1
					b	Reward Kinerja	0,5
		4	Kurang	≥ 2 Tahun	a	Tunjangan Kinerja	0
					b	Reward Kinerja	0
5	Tidak Baik			a	Tunjangan Kinerja	0	
				b	Reward Kinerja	0	

Malinau 1 November 2019

BUPATI MALINAU

YANSEN TP